

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepesertaan juru parkir dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Faktor pertama adalah penghasilan juru parkir yang tidak menentu dan relatif rendah menyebabkan kesulitan dalam membayar iuran secara mandiri setiap bulan. Faktor kedua, juru parkir dikategorikan sebagai pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hubungan kerja mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Juru parkir tidak memenuhi semua unsur tersebut karena tidak bekerja atas perintah pemberi kerja, melainkan secara mandiri setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, serta tidak menerima upah tetap, melainkan memperoleh penghasilan berdasarkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dilakukan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemberi kerja atau pemerintah. Faktor ketiga, kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan pihak terkait, seperti pemilik kendaraan atau pengelola

parkir untuk memperoleh kompensasi atau bantuan. Selain itu, sebagian juru parkir mengandalkan program jaminan kesehatan lain, seperti BPJS Kesehatan atau KIS, meskipun cakupan manfaatnya terbatas dan tidak mencakup santunan kecelakaan kerja. Dalam kasus kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian pihak lain, juru parkir dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun terdapat beberapa alternatif perlindungan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi solusi perlindungan yang paling efektif dan komprehensif bagi juru parkir dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi serta dukungan dari pemerintah dan instansi terkait agar lebih banyak juru parkir memahami pentingnya perlindungan ini dan terdorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi juru parkir serta mempertimbangkan subsidi iuran bagi pekerja informal dengan penghasilan rendah agar mereka tidak terbebani dengan biaya kepesertaan.
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat berperan lebih aktif dengan menjadikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat dalam penerbitan atau perpanjangan izin parkir. Kebijakan ini diharapkan dapat

mendorong lebih banyak juru parkir untuk terdaftar dan mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

3. juru parkir juga harus meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya jaminan sosial tenaga kerja dan secara mandiri mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat perlindungan yang lebih baik.

